

PERATURAN DESA BANYUSERI
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BANYU AYU
MANDARA DESA BANYUSERI



PEMERINTAH DESA BANYUSERI
KECAMATAN BANJAR
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2025



**PERBEKEL BANYUSERI
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA BANYUSERI
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BANYU AYU MANDARA
DESA BANYUSERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL BANYUSERI,**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan bidang usaha dalam Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri maka perlu diadakan perubahan Peraturan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI
dan
PERBEKEL BANYUSERI,
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BANYU AYU
MANDARA DESA BANYUSERI.

Pasal I

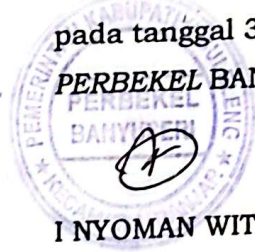
Ketentuan Lampiran Peraturan Desa Banyuseri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2022 Nomor 2) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banyuseri.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 30 April 2025
PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Diundangkan di Banyuseri
pada tanggal 30 April 2025
SEKRETARIS DESA BANYUSERI,

I PUTU KARYAWAN

LEMBARAN DESA BANYUSERI TAHUN 2025 NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN DESA
BANYUSERI
NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DESA NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA
MILIK DESA BANYU AYU MANDARA
DESA BANYUSERI

ANGGARAN DASAR
BUM DESA BANYU AYU MANDARA DESA BANYUSERI

PEMBUKAAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desas sebagai Badan Hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai *konsolidator* produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, *incubator* usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa disamping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat Desa secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu. Melalui BUM Desa diharapkan kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa akan dapat terwujud

secara merata berkeadilan berdasarkan potensi yang dimiliki Desa.

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUM Desa ini bernama BUM Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa.
- (2) BUMDesa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri berkedudukan di Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, KabupatenBuleleng.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Maksud pendirian BUM Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan melaksanakan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum.
- (2) Tujuan pendirian BUM Desa adalah melaksanakan usaha sebagai berikut:
 - a. Perdagangan;
 - b. Simpan Pinjam;
 - c. Air Bersih;
 - d. Peternakan;dan
 - e. Sewa peralatan.

BAB III

JENIS USAHA

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, BUM Desa melaksanakan jenis usaha:
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi:
 1. 47112 perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya

makanan, minuman atau tembakau bukan di supermarket/minimarket (tradisional).

2. 47301 perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU.
 3. 47529 perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya.
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang simpan pinjam yang meliputi:
 1. 64141 unit simpan pinjam konvensional.
 - c. Menjalankan usaha dalam bidang air bersih yang meliputi:
 1. 36003 aktivitas penunjang pengelolaan air.
 - d. Menjalankan usaha dalam bidang peternakan yang meliputi:
 1. 01450 Peternakan Babi.
 2. 01462 Budidaya Ayam Ras Petelur.
 - e. Menjalankan usaha dalam bidang penyewaan alat yang meliputi:
 1. 96910 Sewa freser mayat.
 2. 77306 Sewa mesin molen cor beton.
- (2) BUM Desa dapat melaksanakan jenis usaha baru di luar sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) setelah dibahas dan disepakati pada Musyawarah Desa.

BAB IV

ORGANISASI BUM DESA

Bagian Kesatu

Musyawarah Desa

Pasal 4

- (1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.
- (2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

Musyawarah Desa terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa tahunan; dan

b. Musyawarah Desa khusus.

Pasal 6

(1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, dengan acara:

a. Pelaksana operasional menyampaikan:

1. Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
2. Rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.

b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.

(2) Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikann pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan, pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.

(3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat diserahkan kepada BPD.

Pasal 7

(1) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.

(2) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.

- (3) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak usulan disampaikan.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
- a. *Perbekel*;
 - b. BPD; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. penyerta modal;
 2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa /Unit Usaha BUM Desa.
- (2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Musyawarah Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatian;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMDesa;
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;

- j. memberikan persetujuan atas kerjasama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
- m. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
- p. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUM Desa;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk *auditor independen* untuk melakukan *audit investigative* dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh *Perbekel*.

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerjasama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM

Desa.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatan;
- b. memperoleh penghasilan tetap perbulan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ; dan
- c. memperoleh tunjangan perbulan sebesar 5% dari 65% pendapatan kotor

untuk lembaga.

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional

Pasal 14

- (1) BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut Direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.
- (2) Jumlah Direktur BUM Desa sebagaimana pada ayat (1) adalah 1 (satu) orang.

Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh *Perbekel*, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa Banyuseri;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal S L T A sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan *pailit*;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan *pailit*;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerjasama;

- k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMDesa; dan
 - l. saat terpilih usia minimal 21 tahun.
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.
 - (5) Direktur BUM Desa memegang jabatan selama 5 (tahun) dan dapat diangkat kembali paling banyak untuk 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUMDesa;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. mengundurkan diri; dan
- g. meninggal dunia.

Pasal 17

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran

Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;

- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenaga kerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;
- g. melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desasesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
- k. bertindak sebagai penyeselai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesaian; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 19

Direktur berhak:

- a. mewakili BUM Desa didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. memperoleh penghasilan tetap perbulan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh

- ratus ribu rupiah);
- d. memperoleh tunjangan perbulan sebesar 12% dari 65% pendapatan kotor untuk lembaga;
 - e. memperoleh SHU Tahunan dari pembagian 15% (lima belas per seratus) dari jasa pengelola yang diatur pada pasal 36 ayat (2);
 - f. memperoleh tunjangan BPJS Kesehatan;
 - g. mendapatkan kompensasi sebesar 3 (tiga) kali jumlah penghasilan terakhir apabila berakhir masa bhakti dan/atau jika diberhentikan dengan hormat.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Perbekel, BPD, dan/atau unsur masyarakat Desa dalam Musyawarah Desa.
- (2) Jumlah pengawas sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Pengawas BUM Desa yang dikarenakan jumlahnya lebih dari satu orang yang merupakan majelis yang pelaksanaan pengawasannya secara *kolektif kolegal*, yang terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota.
- (4) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa Banyuseri;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

- h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerjasama; dan
 - j. saat terpilih usia minimal 21 tahun.
- (5) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.
- (7) Pengawas BUM Desa memangku jabatan selama 5 (tahun) dan dapat diangkat kembali paling banyak untuk 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. mengundurkan diri; dan
- g. meninggal dunia.

Pasal 22

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja

- yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
 - c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
 - d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerjasama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
 - e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;
 - f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan *audit investigatif* dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan /atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
 - g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa.

Pasal 23

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan *audit investigatif* terhadap laporan keuangan BUM Desa;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan

Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;

- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan tetap perbulan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tunjangan perbulan sebesar 5% dari 65% pendapatan kotor untuk lembaga.

BAB V

MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 25

- (1) Modal awal BUM Desa berjumlah Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah).
- (2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana GSM (Gerbang Sadu Mandara) Provinsi Bali.
- (3) Modal tambahan dari hasil usaha BUM Desa sebesar Rp 69.981.548,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Modal Penyertaan modal dari Dana Desa sebesar Rp.216.000.000,00 (dua

ratus enam belas juta rupiah).

Bagian Kedua

Aset

Pasal 26

- (1) Aset BUM Desa bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dan dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa;

- b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
- c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
- d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
- e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau anggunan.

Pasal 29

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI

KERJASAMA

Pasal 30

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan

lembag asosial budaya yang dimiliki warga Negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 31

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerjasama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 32

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat

dan pengawas.

Pasal 34

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. Investasi/penanaman modal uang, barang, jasa; dan
 - b. Investasi Properti.
- (2) Kerja sama dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
- (3) Kerja sama dengan nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

Pasal 35

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerjasama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 36

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. pendapatan asli Desa dan laba ditahan sebesar 60% (enam puluh per seratus);

- b. diserahkan kepada Kelembagaan BPD sebesar 5% (lima per seratus);
 - c. diserahkan kepada Desa Adat sebesar 5% (lima per seratus);
 - d. diserahkan kepada Kelembagaan LPM sebesar 5% (lima per seratus);
 - e. diserahkan untuk dana sosial sebesar 5% (lima per seratus); dan
 - f. diserahkan untuk dana pendidikan dan pelatihan sebesar 5% (lima per seratus);
 - g. diserahkan untuk jasa pengelola sebesar 15% (lima belas per seratus);
- (3) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk:
- a. pendapatan asli Desa sebesar 20% (dua puluh per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin dan bantuan sosial;
 - b. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Pembagian hasil usaha BUM Desa untuk unit pengembangan usaha selanjutnya akan diatur berdasarkan Keputusan Direktur setelah mendapatkan persetujuan pengawas dan penasihat BUM Desa.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 37

- (1) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal teknis yang belum diatur pada Anggaran Dasar akan akan diatur lebih lanjut pada Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 30 April 2025
PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Diundangkan di Banyuseri
pada tanggal 30 April 2025
SEKRETARIS DESA BANYUSERI,



I PUTU KARYAWAN
LEMBARAN DESA BANYUSERI TAHUN 2025 NOMOR 2

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH DESA KHUSUS
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BUMDESA BANYU AYU MANDARA

Nomor : 05/BPD.BSR/1Y/2025

Berkaitan dengan pembahasan perubahan Anggaran Dasar BUMDESA BANYU AYU MANDARA telah diadakan Musyawarah Desa di Desa Banyuseri Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Senin, 28 April 2025

Jam : 18.00 Wita

Tempat : Sekolah Dasar Negeri Banyuseri

yang dihadiri oleh *Perbekel*, unsur Perangkat Desa, BPD, Bumdesa, unsur LKD, unsur LAD dan unsur wakil-wakil kelompok masyarakat sebagaimana daftar hadir *terlampir (Lampiran I)*.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

Perubahan Anggaran Dasar BUMDesa Banyu Ayu Mandara.

B. Pimpinan Musyawarah Desa dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : I Nyoman Merta Sedana dari Ketua BPD

Notulen : Nyoman Astawa,S,Pd dari Sekretaris BPD

Narasumber : 1. I Made Mardika, S.E dari Kecamatan

2. I Nyoman Witada dari Perbekel Banyuseri

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah, yaitu :

1. Menyepakati Penambahan Bidang Usaha pada Anggaran Dasar BUMDesa Banyu Ayu Mandara, antara lain :

a. Bidang Usaha Peternakan:

- Peternakan Babi
- Budidaya Ayam Ras Petelur

b. Bidang Usaha Penyewaan Alat

- Penyewaan freser Mayat
- Mesin Molen Cor Beton

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuseri

Pada tanggal 28 April 2025

Pimpinan Musyawarah Desa



I Nyoman Merta Serdana

Notulen:



Nyoman Astawa, S.Pd

Perbekel Banyuseri,

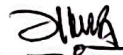


I Nyoman Witada

Wakil Masyarakat:



I Ketut Yasa



Ni Putu Eka Purnamyanti



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA BANYUSERI

Alamat : Banjar Dinas Desa, Desa Banyuseri, Kec. Banjar

NOTULA

Sidang/Rapat : Musdesus Perubahan Anggaran Dasar Bumdesa Banyu
Ayu Mandara Desa Banyuseri

Hari/tanggal : Senin, 28 April 2025

Surat Undangan Nomor : 005/27/BPD.Bsri/IV/2025

Waktu sidang/rapat : 18.00 Wita s/d selesai

Tempat : SD Negeri Banyuseri

Acara :

1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
3. Doa
4. Sambutan dari Ketua BPD sekaligus membuka acara musdes
5. Sambutan *Perbeker*
6. Arahan Camat Banjar
7. Pembahasan Perubahan Anggaran Dasar Bumdesa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri
8. Penandatanganan Berita Acara
9. Penutup

Pimpinan sidang/rapat

Ketua : I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris : Nyoman Astawa, S.Pd

Pencatat : Nyoman Astawa, S.Pd

Peserta siding/rapat : Sebagaimana daftar terlampir

Kegiatan Sidang/Rapat :

Musyawarah Desa Khusus pembahasan perubahan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri dibuka oleh Pimpinan

musyawarah (Ketua BPD) pada pukul 18.00 Wita selanjutnya disampaikan pokok-pokok bahasan rapat sebagai berikut:

Pokok Pembahasan :

Pembahasan perubahan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri

Hasil Rapat :

1. Menyepakati penambahan bidang usaha pada anggaran dasar Bumdesa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri yaitu:
 - a. Bidang usaha peternakan meliputi :
 - Peternakan Babi
 - Budidaya Ayam Ras Petelur
 - c. Bidang Usaha Penyewaan Alat
 - Penyewaan treser Mayat
 - Mesin Molen Cor Beton
2. Menyepakati perubahan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri.

Pimpinan Sidang/Rapat

Ketua BPD Banyuseri,



I Nyoman Merta Sedana



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA BANYUSERI

Alamat : Banjar Dinas Desa, Desa Banyuseri, Kec. Banjar

LAPORAN

TENTANG

MUSYAWARAH DESA KHUSUS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA BANYU AYU MANDARA DESA BANYUSERI

A. Pendahuluan

1. Umum/Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Desa Banyuseri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Musyawarah Desa, kami selaku panitia penyelenggara pelaksanaan musyawarah Desa khusus berkewajiban untuk Menyusun laporan singkat pelaksanaan musyawarah Desa.

2. Landasan Hukum

- a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Musyawarah Desa;
- b. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Musyawarah Desa;
- c. Keputusan Ketua BPD Banyuseri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan musyawarah Desa khusus dalam pembahasan perubahan Anggaran Dasar Bumdesa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri.

B. Kegiatan yang dilaksanakan :

Musyawarah Desa Khusus untuk membahas dan menyepakati perubahan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri.

C. Hasil Yang Dicapai

Menyepakati penambahan bidang usaha pada anggaran dasar Bumdesa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri yaitu:

- a. Bidang usaha peternakan meliputi :
 - Peternakan Babi
 - Budidaya Ayam Ras Petelur
- b. Bidang Usaha Penyewaan Alat
 - Penyewaan freser Mayat
 - Mesin Molen Cor Beton

D. Kesimpulan dan saran

Peserta musyawarah Desa khusus menyepakati perubahan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri.

E. Penutup

Demikian laporan kegiatan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Banyuseri

pada tanggal 28 April 2025

Yang melaporkan

Ketua Panitia Musdesus



Nyoman Astawa, S.Pd



**BADAN PERMUSYAWARTAN DESA (BPD)
DESA BANYUSERI**

Alamat : Bajar Dinas Desa, Desa Banyuseri, Kec. Banjar, Kab. Buleleng

Banyuseri, 25 April 2025

Nomor : 005/ 27 /BPD.BLSr/IV/2025
Sifat : Segera
Lamp : -
Prihal : Undangan Musdes

Kepada, Yth

- 1 Kepala Dinas Perdausnagan dan Koperasi Kabupaten Buleleng
- 2 Camat Banjar
- 3 Perbekel beserta Perangkat desa Banyuseri
- 4 Pendamping Desa Banyuseri
- 5 Kelian Desa Adat Banyuseri dan Prajuru
- 6 Ketua LPM Desa Banyuseri dan Anggota
- 7 Kelian Subak desa Banyuseri
- 8 Babin Kamtibmas Desa Banyuseri
- 9 Babinsa Desa Banyuseri
- 10 Ketua Bum Desa Banyuseri dan Karyawan
- 11 Ketua Gapoktan Desa Banyuseri
- 12 Ketua PKK Desa Banyuseri
- 13 Ketua Pos Yandu Desa Banyuseri
- 14 Ketua Karang Taruna Desa Banyuseri
- 15 Ketua Linmas Desa Banyuseri
- 16 KWT desa Banyuseri
- 17 Pelaku UMKM di Desa Banyuseri
- 18 Tokoh Masyarakat Desa Banyuseri
- 19 Ketua Pokdarwis Desa Banyuseri
- 20 Ketua Suka Duka Desa Banyuseri
- 21 Perwakilan Masyarakat Miskin

di

Tempat

Dengan hormat,

Dengan surat ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu, nanti pada :

Hari / Tanggal : Senin, 28 April 2025

Waktu : Pk. 17.00 (5 sore) Wita

Tempat : SD Negeri Banyuseri

Acara :

1. *Musdes Perubahan AD/ART Bumdes, Perubahan RKP Desa Tahun 2025,
Program Ketahanan Pangan.*

2. *Musdes Pembentukan Koperasi Merah Putih.*

Demikian surat ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu atas perhatiannya kami menyampaikan terima kasih.



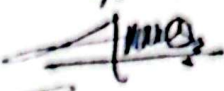
Ketua BPD Banyuseri

I Nyoman Merta Sedana

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 28 April 2025
 Tempat : Aula SD Negeri Banyuwangi
 Acara : Musdesus Perubahan AD/ART Bumdesa, RKPDESA dan APBDESA Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	1. H. Masruki	Caet P5	
2	1. H. Winda	Perebake	
3	1. Putu Supriyati	Pot. Dik. 15	
4	1. H. J. J. J.	Mengarahkan	
5	1. H. M. C. C.	Babunai	
6	1. H. S. S.	B. B. B.	
7	1. H. S. S.	L. P. M.	
8	1. H. W. W.	L. P. M.	
9	1. H. S. S.	L. P. M.	
10	1. H. M. D.	L. P. M.	
11	1. H. Y. Y.	P. M. M.	
12	1. H. A. A.	K. K. K.	
13	1. H. A. A.	K. K. K.	
14	1. H. S. S.	K. K. K.	
15	1. H. D. D.	K. K. K.	
16	1. H. S. S.	K. K. K.	
17	1. H. A. A.	K. K. K.	
18	1. H. S. S.	K. K. K.	
19	1. H. A. A.	K. K. K.	
20	1. H. S. S.	K. K. K.	
21	1. H. A. A.	K. K. K.	
22	1. H. S. S.	K. K. K.	
23	1. H. A. A.	K. K. K.	
24	1. H. S. S.	K. K. K.	
25	1. H. A. A.	K. K. K.	
26	1. H. S. S.	K. K. K.	
27	1. H. A. A.	K. K. K.	
28	1. H. S. S.	K. K. K.	
29	1. H. A. A.	K. K. K.	
30	1. H. S. S.	K. K. K.	

26	Made Agustini	opdes	
27	I Putu Arya Sayogo	Pinklar Burelisa	
28	I Putu Karyawati	celedis	
29	I Kadek Artaum	Kari penandatangan	
30	Merta Sedana	Ketua BPD	

Bada Permusyawaratan Desa Banyuseri
Sekretaris

Ketua



I Nyoman Merta Sedana



Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui,
Perbekel Banyuseri


I Nyoman Witada

 Dipindai dengan CamScanner

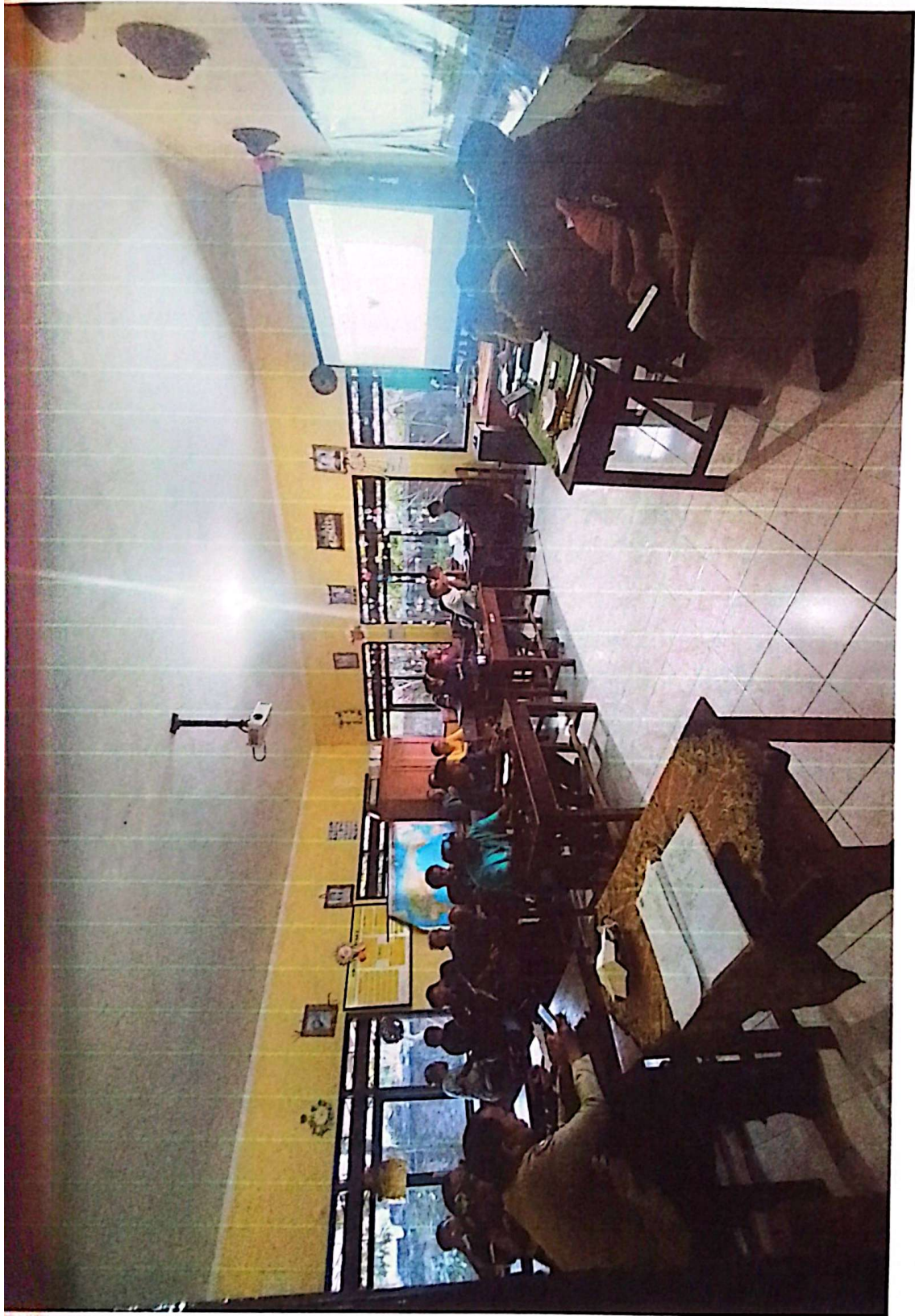
SELAMAT DATANG

PESERTA MUDESUS

**TENTANG PERUBAHAN AD//ART BUMDES,
PERUBAHAN RKP DAN APBDES TAHUN 2025**

**DESA BANYU KECAMATAN BANJAR BULELENG
SENIN, 28 APRIL 2025**





- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan

dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

11. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Musyawarah Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 4);
12. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Banyuseri (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Musyawarah Desa Pembahasan dan Penyepakatan Perdes Perubahan Anggaran Dasar Bumdesa, Perdes Perubahan Penyertaan Modal Bumdesa, Perubahan RKP Desa Tahun 2025 dan Perubahan APB Desa Tahun 2025, susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan kepesertaan Musyawarah Desa;
- b. menyiapkan jadwal kegiatan;
- c. menyiapkan tempat kegiatan;
- d. menyiapkan sarana pendukung kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 21 April 2025

BPD DESA BANYUSERI

KETUA ,



I NYOMAN MERTA SEDANA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. *Perbekel* Banyuseri di Banyuseri;
2. Ketua LPM Banyuseri di Banyuseri;
3. Dirktur Bumdesa Banyu Ayu Mandara;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR : 4 TAHUN 2025

TANGGAL : 21 APRIL 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN PERUBAHAN PERDES
ANGGARAN DASAR BUMDESA, PERUBAHAN PERDES
PENYERTAAN MODAL KE BUMDESA, PERUBAHAN RKP DESA
TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN APBDESA TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH DESA

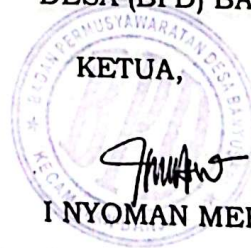
I. KETUA : NYOMAN ASTAWA,S.PD dari BPD

II. ANGGOTA :

1. I KETUT BUDIADA,S.PD dari BPD
2. NI MADE MELIANI,S.PD dari BPD
3. I PUTU KARYAWAN dari PERANGKAT DESA
4. NI KETUT PUSPANINGSIH dari PERANGKAT DESA
5. I GEDE SIDIARTA dari PERANGKAT DESA
6. I PUTU SINARYA dari PERANGKAT DESA
7. I KADEK ARTAWAN dari PERANGKAT DESA
8. KOMANG ARY SWASTIKA dari PENGURUS BUM DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) BANYUSERI

KETUA,



I NYOMAN MERTA SEDANA

BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC.BANJAR KAB. BULELENG

Dalam Rangka Pembahasan dan Penyeputusan Rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara
Desa Banyuseri

Berkaitan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara, telah diadakan Rapat bersama Badan Permasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa di Desa Banyuseri Kec. Banjar Kab. Buleleng Provinsi Bali, pada:

Hari dan Tanggal : Rabu, 30 April 2025

Jam : 17.00 Wita

Tempat : SD Negeri Banyuseri

yang dihadiri oleh Badan Permasyarakatan Desa dan Pemerintah Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam rapat bersama ini adalah :

A. Agenda / Materi:

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri.

B. Unsur Pimpinan Rapat Bersama :

Pimpinan Rapat Bersama : I Nyoman Merta Sedana (Ketua BPD)

Notulen : Nyoman Astawa, S.Pd (Sekretaris BPD)

Narasumber : I Nyoman Witada (Perbekel Banyuseri)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapat Bersama yaitu :

1. Menyepakati dan mengesahkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri menjadi Peraturan Desa.
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permasyarakatan Desa Banyuseri.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuseri

Pada tanggal 30 April 2025

Pimpinan Rapat Bersama

I Nyoman Merta Sedana



Notulen :

AA

Nyoman Astawa, S.Pd

Perbekel Banyuseri,



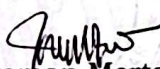
I Nyoman Witada

NOTULEN
BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC.BANYUSERI KAB. BULELENG

Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri, pada hari rabu tanggal tiga puluh bulan april tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di SD Negeri Banyuseri, yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri dan Pemerintah Desa Banyuseri sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Musyawarah memutuskan :

1. Menyepakati dan mengesahkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri menjadi Peraturan Desa.
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri.

Ketua BPD Banyuseri


I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri


Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui
Perbekel Banyuseri,

I Nyoman Witada

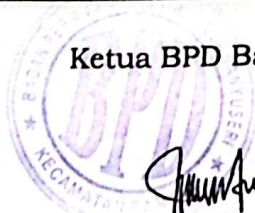
DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC. BANJAR KAB. BULELENG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN
DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN
2022 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BANYU AYU
MANDARA DESA BANYUSERI

Hari / Tanggal : Rabu, 30 April 2025

Waktu : 17.00 Wita

Tempat : SD. Negeri Banyuseri

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	I Nyoman Witada	L	Perisul	B.D. T. Sari	1
2	I Ny. Merta Sedana	L	Ketua BPD	BD. T. Sari	2
3	I Putu Pambela Gri	L	Wakil BPD	BD. Desa	3
4	I Ni Made Meliani	P	Anggota BPD	BD. Desa	4
5	Nyoman Astawa		Sek. BPD	BD. T. Sari	5
6	I Kadek Pambela	L	Kasi Perencanaan	BD. Desa	6
7	I Pura Karyawan	L	Sekdes	BD. Desa	7
8	I Bede Sidharta	L	Kasi Pelaporan	BD. T. Sari	8
9	I. Rudi Arsana	L	Kadus	BD. Desa	9
10	Ni Pande Pt. Yagmini	P	K. Keu	BD. Desa	10
11	Ni Ket. Puspaningsih	P	K. Umum	BD. T. Sari	11
12	I Putu Sinarya	L	K. Kesra	BD. Desa	12
13	Ketua Buleleng	L	Anggota BPD	BD. Desa	13
14	Ketua Daranda	L	K. Desa	BD. Desa	14
15	I Kadek Dwi Kurni	L	K. Perencanaan	BD. Desa	15



Ketua BPD Banyuseri

I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri

Nyoman Astawa, S.Pd

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 03/DS - BANYUSERI / 2025

Nomor : 06 /BPD -BANYUSERI / 2025

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA BANYUSERI

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENDIRIAN BADAN
USAHA MILIK DESA BANYU AYU MANDARA DESA BANYUSERI
MENJADI PERATURAN DESA**

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

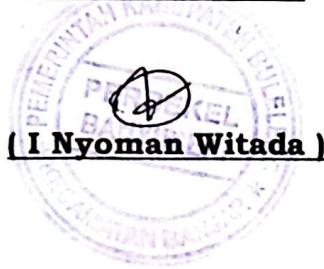
1. **I Nyoman Witada** : Perbekel Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **I Nyoman Merta Sedana** : Ketua BPD Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri menjadi Peraturan Desa.
3. **PIHAK KEDUA** selanjutnya akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri menjadi Peraturan Desa.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



(I Nyoman Witada)

PIHAK KEDUA



(I Nyoman Merta Sedana)



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA BANYUSERI

Alamat : Banjar Dinas Desa, Desa Banyuseri, Kec. Banjar

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BANYU AYU MANDARA DESA
BANYUSERI MENJADI PERATURAN DESA**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pembahasan bersama dengan Pemerintah Desa tentang Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu memberikan Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri dengan Keputusan BPD;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

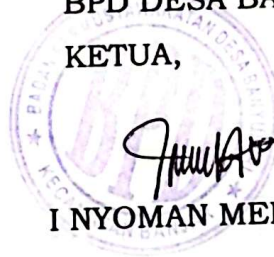
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
9. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA :** Agar Peraturan Desa ini diketahui oleh masyarakat, memerintahkan kepada Pemerintah Desa Banyuseri untuk segera mensosialisasikan.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuseri
Pada tanggal, 30 April 2025
BPD DESA BANYUSERI
KETUA,



I NYOMAN MERTA SEDANA



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESABANYUSERI**
Alamat : JL.Banyuseri-Pedawa

Banyuseri, 29 April 2025

Nomor : 28 /BPD.BSRI/IV/2025

Kepada

Lampiran : -

Yth. Perbekel beserta Perangkat

Prihal : Rapat Bersama Pembahasan

Desa Banyuseri

Rancangan Peraturan Desa

di -

Banyuseri

Dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Banyuseri, maka bersama ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu nanti pada :

Hari/tanggal : Rabu 30 April 2025

Pukul : 17,00 wita – Selesai

Tempat : Gedung Poskesdes Desa Banyuseri

Acara : Pembahasan Rancangan :

1. Rancangan Perdes Perubahan AD/ART BumDesa Banyu Ayu Mandara
2. Rancangan Perdes Perubahan RKP Desa Tahun 2025
3. Rancangan Perdes Perubahan Penyertaan Modal
4. Rancangan Perdes Perubahan APBDesa Tahun 2025

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

Baan Permasyarakatan Desa Banyuseri

Ketua



Nyoman Merta Sedana

